

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
ATAS PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
AUTENTIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM)

Disusun dan diajukan oleh

DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG

B11115568



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
ATAS PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
AUTENTIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM)**

OLEH:

DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG

B111 15 568

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA ATAS PENYERTAAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM)**

Disusun dan diajukan oleh

**DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG
B111 15 568**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 26 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG

Nomor Induk Mahasiswa : B11115568

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Departemen : B11115568


Judul : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
ATAS PENYERTAAN TINDAK

PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR
290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 22 Desember 2022

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H.,M.H.,CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana ,SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG
N I M : B11115568
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA
ATAS PENYERTAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN AKTA AUTENTIK(STUDI
PUTUSAN
NOMOR 290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 23 Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djhody Alan Gunarsa Mamusung

NIM : B111 15 568

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul:

**Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Penyertaan Tindak Pidana
Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor
290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**

adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Desember 2022

Yang Menyatakan



(DJHODY ALAN GUNARSA MAMUSUNG)

ABSTRAK

Djhody Alan Gunarsa Mamusung (B11115568) Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim). Dibawah bimbingan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. Sebagai pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan memakai blanko kosong dalam perbuatan akta jual beli dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan akta autentik dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan nomor 290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka digunakan lebih dari satu pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelusuran kepustakaan. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh terdakwa harus terlebih dahulu mencocoki ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata. Bilamana telah terpenuhi maka terdakwa dapat didakwakan dan dituntut berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP. Dalam kaitan kasus ini terdakwa telah terpenuhi unsur melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen autentik; 2) Terhadap Pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP sehingga kepadanya wajib mempertanggungjawabkan di depan hukum dalam hal ini dihadapan majelis hakim yang telah ditugaskan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dengan begitu terdakwa dapat dipidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Autentik, Tindak Pidana Pemalsuan.

ABSTRACT

Djhody Alan Gunarsa Mamusung (B11115568) Analysis of the Application of Criminal Law on the Crime of Forgery of Authentic Deeds (Study of Decision Number 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim). Under the guidance of Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. As The Main Advisor and Mrs. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. As the Companion Advisor.

This study aims to find out whether the act of using blank blanks in the sale and purchase deed can qualify as authentic deed forgery and what is the criminal responsibility of the perpetrators of authentic deed forgery based on decision number 290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

This study uses normative legal research methods, so more than one approach is used, namely, the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. Data collection techniques used through literature search. The legal sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then processed and analyzed descriptively.

The results of this study are: 1) Against the criminal act of forging authentic deeds committed by the defendant must first comply with the provisions of Article 1868 of the Civil Code. When it has been fulfilled, the accused can be charged and prosecuted under Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code jo. Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. In relation to this case the defendant has fulfilled the element of committing the crime of forging authentic documents; 2) The defendant's criminal responsibility has been fulfilled as stipulated in Article 197 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code so that he is obliged to be accountable before the law in this case before the panel of judges who have been assigned to receive, examine and decide on the case. That way the defendant can be punished according to the crime he was charged with.

Keywords: Forgery, Authentic Deed, Forgery Crime.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama saya panjatkan syukur atas kebaikan tuhan yang maha esa dengan segala rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Hukum Pidana Atas Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Studi Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)**.” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Agustinus Mamusung dan Ibunda Alm. Selpiana yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina SH., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing I yang selalu senang tiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah senang tiasa menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan baik.
4. Ibu Dr.Nur Azisa, S.H., M.H. dan Ibu Dr.Haerannah, S.H., M.H. atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Seluruh Angkatan JURIS 2015 terimakasih telah berproses bersama.
9. Kepada kakanda dan teman-teman pengurus mahkamah keluarga mahasiswa periode 2016-2017
10. Kepada kakanda dan teman-teman pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2017-2018
11. Kepada Teman-teman pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019
12. Kepada teman-teman Ap Corp Pian Fahri Appang Djawas Abdi Alif Ahwal Mufti Syarah Indri Inci Eja dan Nisten yang menyemangati penulis serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini

13. Kepada Afifah Chairunnisa S.H yang telah memberikan bantuan, menyemangati penulis sampai berada di titik ini

Pada akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapatnya kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis baik dari dalam diri pribadi penulis maupun dari luar pribadi penulis.

Sekian dan Terimakasih.

Makassar, 22 Desember 2022

Djhody Alan Gunarsa Mamusung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
a. Tipe Penelitian	11
b. Pendekatan Penelitian	12
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
d. Teknik dan Analisis Bahan Hukum Pengumpulan Bahan Hukum .	14
BAB II Tinjauan Pustaka Dan Analisis Apakah Perbuatan Memakai Blanko Kosong Dalam Perbuatan Akta Jual Beli Dapat Dikualifikasikan Sebagai Pemalsuan Akta Autentik.....	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	31
1. Pengertian Akta.....	31
2. Fungsi Akta	32
3. Syarat-Syarat Sah Akta	34
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan.....	35
1. Pentingnya Ajaran Penyertaan	36
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	39
E. Analisis Permasalahan apakah perbuatan memakai blanko kosong dalam perbuatan akta jual beli dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan akta autentik	50

**BAB III Tinjauan Pustaka Dan Analisis Bagaimanakah Penerapan Pidana
Pelaku Pemalsuan Akta Autentik Dalam Putusan Nomor
290/PID.B/2020/PN.JKT.TIM.....57**

A. Pertimbangan Hakim.....	57
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	57
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	58
B. Putusan Hakim	61
1. Pengertian Putusan Hakim.....	61
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	62
C. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	67
D. Analisis Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Pidana Pelaku Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA